

Penganggaran dan Kebijakan dalam Manajemen Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia



Penganggaran dan Kebijakan dalam Manajemen Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia

Peninjau:

Misbah Hasan

Penulis:

Betta Anugrah

Gulfino Guevarrato

Gurnadi Ridwan

Wasanti

Penata Letak:

Didi Widi Atmoko

Seknas FITRA, 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	1
Bagian I: Pendahuluan	2
Bagian II: Temuan Riset	3
2.1 Anggaran Persampahan	3
2.1.1 Kajian Regulasi	3
2.1.2 Menakar Urgensi Mandatory Spending Urusan Persampahan	4
2.1.3 Alokasi Anggaran Persampahan	5
2.2 Potensi Pendanaan	13
Bagian III: Rekomendasi	16

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan produktifitas sampah. Untuk menjamin pengelolaan sampah yang baik, maka pemerintah baik pusat dan daerah telah mengalokasikan anggaran untuk persampahan. Berdasarkan analisis APBD 2019, alokasi anggaran program pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup di 60 kab/kota wilayah studi **rata-rata hanya mencapai Rp 16,6 miliar atau 0,7% dibandingkan dengan rata-rata total APBD**. Selain itu, sumber pendanaan lain di luar APBD, seperti dana transfer dari pusat, CSR, dan retribusi masih belum dimaksimalkan sebagai potensi pendanaan.

Melihat fakta di atas, penelitian ini memberikan rekomendasi

- 1) **Meningkatkan inovasi dalam menarik Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan,**
- 2) **Meningkatkan inovasi dalam menarik Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan,**
- 3) **Mendorong reformulasi dana transfer yang berbais pada kinerja lingkungan,**
- 4) **Pengelolaan bantuan CSR atau bantuan dari pihak swasta lainnya yang transparan dan akuntabel**



Bagian I: Pendahuluan

Pertumbuhan jumlah penduduk berkorelasi dengan produksi sampah. Produksi sampah terbesar bersumber dari aktivitas rumah tangga. Data nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa 62 persen sampah di Indonesia dihasilkan dari sektor rumah tangga.¹ Merujuk pada data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sejauh ini hanya 1,2 persen rumah tangga yang mendaur ulang sampahnya.² Itu artinya lebih dari 98% sampah rumah tangga ditangani secara dibakar, dibuat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

Dampak dari minimnya daur ulang sampah di tingkatan rumah tangga maka meningkatkan timbunan sampah di TPA dan TPST. Merujuk pada rilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, jumlah timbunan sampah secara nasional diperkirakan sebanyak 175.000 ton per hari atau dalam setahun bisa mencapai 64 juta ton (jika diasumsikan setiap orang per hari menghasilkan sampah 0,7 kg).³

Jika permasalahan sampah tidak dikelola dengan baik, maka tidak hanya berdampak pada nilai estetika sebuah daerah tetapi juga akan berakibat pada

kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Terbaru, sampah yang dihasilkan manusia juga berpotensi besar mencemari lautan. Permasalahan sampah di laut (*marine litter*) menjadi isu penting di banyak negara karena pencemaran *marine litter* terus meningkat setiap tahunnya.⁴ Di mana 80% *marine litter* berasal dari daratan (*land-based source*) dan 80% *marine litter* adalah plastik dengan jumlah 8,8 juta ton setiap tahunnya.

Selain itu, di beberapa kota besar timbunan sampah telah merusak estetika kota, seperti di Prov Yogyakarta,⁵ Kota Bandung,⁶ atau Kab Jember.⁷

Penelitian ini ingin mencoba menganalisis kebijakan dan penganggaran pengelolaan sampah di 50 daerah secara makro dan 8 daerah secara mikro, untuk mengetahui komitmen politik pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah. Daerah penelitian ini mengacu pada kriteria yang dibuat oleh Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) dengan memperhatikan letak geografis dan keterwakilan dari 34 Provinsi, berikut kriterianya:

Tipe	Kabupaten	Kota
Mega	1	11

¹ <https://www.mongabay.co.id/2020/09/09/perlu-bersegera-untuk-kurangi-produksi-dan-sampah-rumah-tangga/> diakses bulan Desember 2020

² ibid

³ <https://ekonomi-bisnis.com/read/20190221/99/891611/timbunan-sampah-nasional-capai-64-juta-ton-per-tahun> diakses pada bulan Desember 2020.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1370619/diskusi-online-klhk-bahas-pencemaran-sampah-plastik-di-laut/full&view=ok> diakses pada bulan Desember 2020.

⁵ <https://ayoyogya.com/read/2019/11/21/37890/p-emkot-yogyakarta-kesulitan-tangani-persoalan-sampah>

⁶ <https://www.mongabay.co.id/2017/02/22/bandung-yang-terus-dirundung-masalah-sampah/>

⁷ <https://surabaya.tribunnews.com/2021/01/11/m-asalah-sampah-menggunung-pegiat-persampahan-di-jember-sepakati-solusi-bersama>

Medium	2	11
Rural	15	2
Remote	11	2

Jumlah	29	26
--------	----	----

Bagian II: Temuan Riset

2.1 Anggaran Persampahan 2.1.1 Kajian Regulasi

Regulasi pengelolaan sampah dari level Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri (Permen) komprehensif, meski dari 514 Kab/Kota baru 45 yang sudah memiliki Perda Persampahan dan Perda Retribusi Persampahan.⁸ Dari tingkat Undang-Undang hingga peraturan teknis, termasuk juga Perda di setiap daerah. Urusan persampahan daitur dalam UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, diikuti PP No 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, diikuti oleh Permen di KLHK dan PUPR, dan Perda Pengelolaan Sampah di berbagai daerah.

Namun menjadi pertanyaan, sejauh mana *stakeholder* baik di pusat dan daerah dalam mengimplementasikan regulasi yang telah dibuat? Sebab, indikasi ketidakpatuhan pada regulasi terlihat dari compang-campingnya manajemen persampahan.

Kasus di TPA Cipeucang, Kota Tangerang Selatan yang operasionalisasinya berpotensi melanggar ketentuan dalam UU No 18 Tahun 2008. Potensi pelanggaran tersebut berkaitan dengan lokasi TPA Cipeucang yang

menyalahi RTRW dan keberadaannya menimbulkan dampak negatif secara ekologis karena lokasinya berada di bantaran sungai Cisadane. Begitu pula TPA Cipayung, Kota Depok, tumpahan dari gunung sampah meluber sampai menyumbat sungai Pesanggrahan sehingga menyebabkan banjir di sekitaran Kota Depok.

Penanganan sampah yang menjadi tugas dari pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip partisipatif, sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pengelolaan Sampah yang diturunkan dalam PP Nomor 81 Tahun 12, diatur dalam Pasal 35 yang didetailkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi, 5 proses: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan.

Realitanya, pengelolaan sampah belum partisipatif. Masih sentralistik, bertumpu hanya pada pemerintah. Setiap sampah yang dihasilkan oleh penduduk berujung dibuang ke TPA. Belum dikelola secara partisipatif, melibatkan masyarakat. Padahal telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2012, bahwa pengelolaan sampah perlu melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai lapisan. Pengelolaan sampah oleh pemerintah pun belum dikelola secara profesional.

⁸ <http://ciptakarya.-pu.go.id>,

Kontribusi Bank Sampah baru berperan dalam pengurangan 1,7% dari total produksi sampah per tahun.⁹ Di beberapa daerah, telah dikembangkan konsep Bank Sampah. Namun efektivitasnya belum terlihat jelas. Saat ini setidaknya sudah ada 5244 Bank Sampah yang tersebar di 34 provinsi dan 219 kabupaten/kota di Indonesia. Bank Sampah lebih terlihat sebatas program seremonial. Cukup beralasan sebab terdapat banyak faktor, seperti belum tuntasnya pemahaman masyarakat terkait manajemen persampahan, survei BPS, tercatat sekitar 72 persen masyarakat di Indonesia tidak peduli dengan pengelolaan sampah.¹⁰

Kelayakan bisnis, partisipasi masyarakat, dukungan pemda, link dengan industri dan faktor lainnya, menjadi tantangan pengelolaan Bank Sampah. Faktor lainnya, pemerintah belum memiliki tujuan strategis dalam pengelolaan sampah dan tidak transparannya pemerintah dalam penentuan harga sampah yang telah dikelola oleh masyarakat. Faktor lain yang membuat Bank Sampah tidak efektif, seperti manajerial kelembagaan Bank Sampah yang belum jelas dan rendahnya permodalan dalam mendukung kinerja Bank Sampah.¹¹

Keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah seharusnya dapat menjadi solusi di tengah minimnya alokasi anggaran dalam manajemen persampahan. Tujuan dari UU 18/2008 dapat tercapai, yaitu memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

2.1.2 Menakar Urgensi Mandatory Spending Urusan Persampahan

Tujuan *Mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Namun, pada kenyataannya, *Mandatory spending* malah menjadi masalah. *Mandatory spending* menjadi “beban” di APBN karena bersifat diskresioner, atau mengikat. Dengan kata lain, anggaran ini tetap, dari atas ke bawah (*top down*), tidak mengikuti penganggaran yang seharusnya bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas). *Mandatory spending* juga bisa dikatakan kebal pada prinsip anggaran berbasis kinerja karena mau bagaimanapun kinerjanya, persentase anggaran itu tetap. *Mandatory spending* ialah kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang. Belanja wajib tersebut terdiri dari alokasi belanja pendidikan sebesar 20%, belanja kesehatan sebesar 10%, belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum (DTU), dan alokasi dana desa sebesar 10% dari DTU.

Perlu ada kepastian anggaran melalui presentase anggaran yang jelas untuk mendukung pengelolaan sampah namun dengan memperhatikan prinsip fleksibilitas penggunaan anggaran. Dukungan anggaran ini dapat melalui “belanja wajib” yang dikelola secara lebih fleksibel. Pengertian fleksibel adalah apabila konteks dari *mandatory spending* selama ini justru membebani anggaran pemerintah, maka belanja wajib ini mengacu pada prioritas dan urgensi persoalan sampah di daerah tersebut. Artinya, apabila urusan sampah benar-benar menjadi persoalan maka pemda

⁹http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1667

¹⁰<https://jabarprov.go.id/index.php/news/36676/2020/02/25/Miris-Anggaran-Pengelolaan-Sampah-Di-Pemda-Rata-rata-Hanya-007-Persen-dari-APBD>

¹¹<https://www.antaranews.com/berita/1065152/transformasi-dua-faktor-penyebab-bank-sampah-tidak-efektif>

harus mengalokasikan anggarannya juga secara maksimal.

Selain itu, untuk mengatasi problematika sumber pendanaan, maka pemerintah daerah berkewajiban mendorong peningkatan pendapatan melalui optimalisasi tarif dan pungutan dari retribusi sampah. Sehingga dengan dukungan anggaran yang jelas, dapat mengoptimalkan aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui 5 proses tahapan manajemen sampah sebagai sebuah terobosan.



Pemerintah perlu memiliki hitungan angka (anggaran) strategis dalam manajemen persampahan. Sehingga pemerintah daerah dapat menganggarkannya sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Jika kapasitas fiskal daerah tersebut rendah, maka pemerintah dapat mendorong pendapatan lain seperti optimalisasi Bank Sampah dan Retribusi sampah sebagai sumber pendapatan untuk membiayai Manajemen Persampahan. Supaya konsep kebijakan ini terimplementasikan secara nasional, maka perlu ada sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui penerbitan regulasi untuk menjamin efektifitas konsep kebijakan tersebut.

2.1.3 Alokasi Anggaran Persampahan

1) Analisis Anggaran di 60 Kab/Kota

Alokasi anggaran untuk program pengelolaan sampah di Indonesia masih begitu minim. Berdasarkan data APBD 2019, alokasi anggaran program pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup di 60 kab/kota wilayah studi rata-ratanya mencapai Rp 16,6 miliar atau 0,7% dibandingkan dengan rata-rata total APBD. Jika persentasekan maka Kota Denpasar, Kota Pekanbaru, Kota Banjarmasin, Kota Tangerang dan Kota Ambon merupakan 5 daerah dengan alokasi anggaran program pengelolaan sampah terbesar, sebab alokasi anggaran pengelolaan sampahnya rata-ratanya mencapai 2% dari total APBD. Sedangkan Kab. Bone, Kab. Kubu Raya, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Mamasa dan Kab. Donggala merupakan 5 daerah dengan alokasi anggaran program pengelolaan sampah terendah, dengan rata-rata hanya 0,1% dari total APBD.



***Grafik Persentase belanja Program Pengelolaan Sampah terhadap APBD 2019
(dalam miliar Rp)***



Sumber: Data diolah Seknas FITRA

Kecenderungan alokasi anggaran program persampahan lebih banyak dialokasikan di wilayah perkotaan, sedangkan wilayah kabupaten cenderung minim. Meskipun Kota Bandung dan Kab. Kutai Kartanegara merupakan daerah dengan APBD terbesar, alokasi anggaran program pengelolaan sampah cenderung kecil, Kab. Kutai Kartanegara saja hanya mengalokasikan 0,03% anggaran program persampahan dari total APBD sedangkan kota Bandung mengalokasikan 1,2% anggaran program pengelolaan sampah dari total APBD.

Grafik Anggaran Pengelolaan Sampah Perkapita pada Tahun 2019 (dalam Rp penuh)



Sumber: Data diolah Seknas FITRA

Kota Pekanbaru, Kab. Manokwari, Kab. Barito Utar, Kota Tual dan Kab. Mimika merupakan daerah dengan alokasi anggaran pengelolaan sampah per kapita terbesar, sedangkan Kota Sorong, Kab. Pulang Pisau, Kab. Jember, Kab. Kubu Raya dan Kab. Donggala merupakan daerah dengan alokasi anggaran pengelolaan sampah per kapita terendah.

Tingginya alokasi anggaran pengelolaan sampah per kapita di 5 daerah (Kota Pekanbaru, Kab. Manokwari, Kab. Barito Utar, Kota Tual dan Kab. Mimika) disebabkan karena jumlah penduduk di 5 daerah tertinggi relatif lebih sedikit dan

alokasi anggaran pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup yang cukup besar, khusus Kab Pekanbaru meskipun jumlah penduduknya lebih banyak, alokasi anggaran pengelolaan sampahnya juga lebih besar. Sedangkan rendahnya alokasi anggaran per kapita di 5 daerah (Kota Sorong, Kab. Pulang Pisau, Kab. Jember, Kab. Kubu Raya dan Kab. Donggala) disebabkan karena rendahnya alokasi anggaran program pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup, khusus Kab Jember meskipun alokasi anggaran pengelolaan sampah cukup tinggi, jumlah penduduk di Kab Jember lebih banyak sehingga jumlah per kapitanya rendah.

Data di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran per kapita di 60 kab/kota wilayah studi masih jauh di bawah *benchmark* internasional yaitu \$15-20 per kapita per tahun atau Rp 212.535 – Rp 283.380 per kapita per tahun.¹² Rendahnya alokasi anggaran pengelolaan sampah di daerah disebabkan lemahnya kemampuan daerah dalam menarik retribusi dari sektor persampahan dan belum adanya komitmen daerah yang kuat. Rendahnya tarif retribusi berimplikasi pada rendahnya pendapatan daerah dari retribusi persampahan.

No	Daerah	Tarif Retribusi Pengelolaan Sampah	
		Tarif Rendah	Tarif Tinggi
1	Kota Malang	4000	50.000
2	Kota Surabaya	500	19.000
3	Kab Situbondo	1000	2000
4	Kab Probolinggo	2000	3000
5	Kab Garut	2000	3000
6	Kota Bandung	2000	20.000
7	Kota Bekasi	5000	30.000
8	Kota Mataram	5000	25.000
9	Kota Jayapura	5000	5000
10	Kota Samarinda	3000	5000
11	Kab Mamuju	5000	5000

2) Analisis Anggaran di 8 Kab/Kota

**Tabel Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah di 8 Wilayah Studi
(dalam juta Rp)**


No	Daerah	Tipe Kota	Total Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah di Dinas Terkait	% Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah	Dinas yang Memiliki Program Pengelolaan Sampah

¹² Kajian Cepat Hotspot Sampah Laut Indonesia, oleh World Bank tahun 2018. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/642751527664372193/pdf/126686-INDONESIA-29-5-2018-14-34-5-SynthesisFullReportAPRILIND.pdf> diakses pada desember 2020.

				terhadap APBD	
1	Kota Medan	Mega	Rp 137.343	2,2%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan & Dinas Kesehatan
2	Kota Surabaya	Mega	Rp 238.603	2,5%	Dinas PUPR
3	Kota Samarinda	Mediun	Rp 14.880	0,5%	Dinas Lingkungan Hidup & Dinas PUPR
4	Kota Mataram	Mediun	Rp 10.169	0,7%	Dinas Lingkungan Hidup & Kecamatan
5	Kab. Sukabumi	Rural	Rp 20.709	0,5%	Dinas PUPR
6	Kab. Jayapura	Rural	Rp 944	0,1%	Dinas Lingkungan Hidup & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD)
7	Kab. Mamuju	Remote	Rp 5.780	0,5%	Dinas Lingkungan Hidup
8	Kab. Sikka	Remote	Rp 2.740	0,2%	Dinas Lingkungan Hidup

Terdapat kecenderungan di mana daerah dengan tipe kota Mega cenderung meng-alokasikan anggaran pengelolaan sampah lebih besar dari pada 3 tipe kota lainnya, seperti Kota Surabaya dan Kota Medan. Selain itu tidak semua alokasi anggaran atau program pengelolaan sampah di kelolah oleh Dinas Lingkungan Hidup, seperti Kota Surabaya dan Kab Sukabumi alokasi anggaran atau program pengelolaan sampah dikelola oleh Dinas PUPR. Sedangkan di Kota Medan, Kota Mataram dan Kab Jaya Pura, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) juga ikut berkontribusi dalam mengelola program sampah.

Grafik Jenis Belanja Anggaran Tata Kelola Sampah (Komponen Belanja Langsung)



Sumber: Data diolah Seknas FITRA

Di 2 daerah, Belanja Pegawai lebih besar peruntukannya daripada penguatan sarana prasarana persampahan. Kota Medan merupakan daerah dengan jenis belanja Pegawai terbesar yaitu mencapai 90% atau Rp



124,5 miliar. Selanjutnya, Kab Sikka merupakan daerah dengan alokasi belanja Pegawai terbesar kedua yaitu mencapai 54% atau Rp 1,4 miliar. Tingginya belanja Pegawai di komponen belanja langsung menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut

fokus pada jasa tenaga kerja ketimbang membangun sarana dan prasarana pengelolaan sampah jangka panjang.

Belanja Barang dan Jasa terbesar ditemukan di Kota Surabaya dan Kab Mamuju. Kota Surabaya merupakan daerah dengan belanja barang dan jasa terbesar yaitu mencapai 98% atau Rp 234 miliar. Selanjutnya Kab Mamuju merupakan daerah dengan belanja Barang dan Jasa terbesar kedua yaitu mencapai 93% atau Rp 5,3 miliar. Tingginya belanja barang dan jasa di komponen belanja langsung menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut fokus pada pembiayaan rutin untuk menunjang oprasional pengelolaan sampah harian, hal ini cukup

positif untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.


Belanja Modal terbesar ditemukan di Kota Samarinda dan Kab Sukabumi. Kota Samarinda merupakan daerah dengan jenis **belanja Modal** terbesar yaitu mencapai 76% atau Rp 11,2 miliar. dan terakhir Kab Sukabumi merupakan daerah dengan jenis belanja modal terbesar yaitu mencapai 36% atau Rp 7,4 miliar. Tingginya belanja modal di komponen belanja langsung menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut fokus pada pembangunan sarana dan prasarana jangka panjang, hal ini cukup positif untuk meningkatkan jumlah infrastruktur pengelolaan sampah. Selanjutnya adalah grafik sebaran kegiatan di 8 wilayah studi:



Sumber: Data diolah Seknas FITRA


Kab. Jayapura merupakan daerah dengan tipe Rural, Kab jayapura mengalokasikan anggaran untuk program pengelolaan sampah sebesar Rp 944 juta atau 0,1% dari total APBD. Kegiatan pengelolaan sampah di kab Jayapura tersebar ke dalam 3 kegiatan, di mana kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup memiliki alokasi terbesar yaitu 64,7% dari total alokasi program pengelolaan sampah atau Rp 611 juta.

Kab. Mamuju merupakan daerah dengan tipe Remote, Kab Mamuju mengalokasikan anggaran untuk program pengelolaan sampah sebesar Rp 5,7 miliar atau 0,5% dari total APBD. Kegiatan pengelolaan sampah di kab Mamuju tersebar ke dalam 5 kegiatan, di mana kegiatan Peningkatan Operasional Kinerja dan Kebersihan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan kegiatan dengan alokasi terbesar yaitu mencapai 42% dari total alokasi program pengelolaan sampah atau Rp 2,4 miliar.




Sumber: Data diolah Seknas FITRA

Kab. Sikka merupakan daerah dengan tipe Remote, Kab Sikka mengalokasikan anggaran untuk program pengelolaan sampah sebesar Rp 2,7 miliar atau 0,2% dari total APBD. Kegiatan pengelolaan sampah di kab Sikka tersebar ke dalam 2 kegiatan. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup merupakan kegiatan dengan alokasi terbesar yaitu mencapai 98,9% dari total alokasi program pengelolaan sampah atau Rp 2,7 miliar.




Kab Sukabumi merupakan daerah dengan tipe Rural, Kab Sukabumi mengalokasikan anggaran untuk program pengelolaan sampah sebesar Rp 20,7 miliar atau 0,5% dari total APBD. Kegiatan pengelolaan sampah di kab Sukabumi tersebar ke 7 kegiatan, di mana kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Dinas Pekerjaan Umum merupakan kegiatan dengan alokasi terbesar yaitu 52% dari total alokasi program pengelolaan sampah atau Rp 10,8 miliar.



Sumber: Data diolah Seknas FITRA

Kota Mataram merupakan daerah dengan tipe Medium, Kota Matram mengalokasikan anggaran untuk program pengelolaan sampah sebesar Rp 10,1 miliar atau 0,7% dari total APBD. Kegiatan pengelolaan sampah di Kota Mataram tersebar ke dalam 6 kegiatan, di mana kegiatan Pelayanan Pengangkutan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup merupakan kegiatan dengan alokasi terbesar yaitu mencapai 70,5% dari total



alokasi program pengelolaan sampah atau Rp 7,1 miliar.



Kota Surabaya merupakan daerah dengan tipe Mega, Kota Surabaya mengalokasikan anggaran untuk program pengelolaan sampah sebesar Rp 238,6 miliar atau 2,5% dari total APBD. Kegiatan pengelolaan sampah di Kota Surabaya tersebar ke dalam 5 kegiatan, di mana kegiatan Pembayaran Operasional

Pengolahan Sampah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan kegiatan dengan alokasi terbesar yaitu

mencapai 50% dari total alokasi program pengelolaan sampah atau Rp Rp 119 miliar.

Kota Medan merupakan daerah dengan tipe Mega, Kota Medan mengalokasikan anggaran untuk program pengelolaan sampah sebesar Rp 137,3 miliar atau 2,2% dari total APBD.


Kegiatan pengelolaan sampah di kota Medan tersebar ke dalam 14 kegiatan, di mana kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan merupakan kegiatan dengan alokasi terbesar yaitu mencapai 90,2% atau Rp 123,8 miliar.



Kota Samarinda merupakan daerah dengan tipe Medium, Kota Samarinda mengalokasikan anggaran untuk program pengelolaan sampah sebesar Rp 14,8 miliar atau 0,5% dari total APBD. Kegiatan pengelolaan sampah di kota Medan tersebar ke dalam 10 kegiatan, di mana Kegiatan Pengadaan Sarana Operasional Persampahan di Dinas

Lingkungan Hidup merupakan kegiatan dengan alokasi terbesar yaitu 48% atau Rp 5 miliar. Selanjutnya adalah perbandingan Redtribusi perkapita di delapan wilayah studi:


Grafik Perbandingan Retribusi Perkapita di 8 wilayah studi



Sumber: Data diolah Seknas FITRA

Berdasarkan grafik diatas, menunjukan bahwa secara anggaran –Kota Surabaya memiliki alokasi Redribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan terbesar yaitu Rp 14.185, tetapi jika kita melihat redribusi per kapita makan Kota Samarinda dan Kota Jayapura merupakan daerah dengan Redribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan terbesar yaitu Kota Samarinda sebesar Rp 28.966 dan Kab Jayapura sebesar Rp 27.511, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit kedua kab/kota tersebut bisa menarik redribusi lebih baik dari pada enam kab/kota lainnya. khusus Kab Sukabumi, dengan jumlah penduduk yang besar, tidak sebanding dengan jumlah Redribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, hal ini bisa jadi karena kinerja penarikan redribusi yang tidak inovatif. Terakhir adalah anggaran pengelolaan sampah perkapital pada tahun 2019 di 8 wilayah:

Grafik Anggaran Pengelolaan Sampah Per Kapita Per Tahun 2019



Sumber: Data diolah Seknas FITRA

Berdasarkan grafik di atas, Kota Surabaya dan Kota Medan merupakan daerah dengan anggaran pengelolaan sampah perkapita terbesar. Meskipun demikian –jika menggunakan *benchmark* internasional, maka semua daerah studi sebenarnya belum memenuhi alokasi ideal di mana alokasi untuk pengelolaan sampah harusnya mencapai \$15-20 perkapita pertahun atau Rp 212.535 – Rp 283.380. Kota Samarinda, Kota Mataram, dan Kab Sukabumi merupakan daerah yang paling rawan terhadap bencana sampah, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang besar tetapi belum dibarengi dengan alokasi penganggaran untuk pengelolaan sampah.

2.2 Potensi Pendanaan

a. Efisiensi Anggaran APBD

RPJMN 2020-2024 telah memasukan isu lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat urusan pengelolaan sampah sebagai prioritas nasional. Menurut Bappenas, penempatan urusan pengelolaan sampah dalam RPJMN menjadikannya sebagai prioritas nasional. Setelah sebelumnya lebih bersifat pengarusutamaan. Namun prioritas dalam RPJMN belum beriringan dengan peningkatan jumlah anggaran.

Alokasi APBD tidak mencukupi untuk pendanaan pengelolaan sampah. Selama ini APBD, 80% diperuntukan untuk belanja pegawai dan belanja urusan wajib (ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kependudukan, dll). Sedangkan 20% sisanya diperuntukan

untuk 33 urusan, termasuk di dalamnya urusan persampahan.

Berdasarkan riset FITRA tahun 2019 di 61 Kabupaten/Kota di Indonesia berdasarkan presentase belanja manajemen persampahan dengan total APBD didapatkan hanya 0,7% anggaran untuk management persampahan. Sedangkan belanja manajemen persampahan berdasarkan total anggaran Dinas Lingkungan Hidup, persentasenya sebesar 40,1%. Presentase tersebut memberikan gambaran bahwa anggaran untuk manajemen persampahan masih belum signifikan berdampak pada pengelolaan sampah. Hal tersebut dipertegas melalui rata-rata belanja persampahan per kapita hanya 23.000 selama setahun. Tidak sebanding produksi sampah setiap penduduk yang jumlahnya mencapai 180 kg setiap tahunnya.

b. Pendanaan di luar APBD

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Skema Potensi Pembiayaan lainnya	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • APBN (alokasi anggaran persampahan pada 6 K/L) • Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)=> Proyek TPA Jatibarang 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD (Urusan pengelolaan Sampah ada di LH di Daerah) • DAK (Urusan pengelolaan Sampah masuk dalam DAK Penugasan bidang LH) • BPLS (masuk dalam DAK non Fisik) • DID (urusan pengelolaan sampah masuk dalam kategori kinerja alokasi DID) • Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) • Green Bonds • Green Sukuk • Pendanaan Komunitas dan CSR • Optimalisasi Retribusi Pengelolaan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman Luar Negeri (Proyek ISWMP Citarum) • Hibah Luar Negeri (Proyek RDF Cilacap)

Dari sejumlah opsi pendanaan, untuk tahun 2021, alokasi APBN dengan total mencapai 2.2 T yang tersebar di 6 kementerian. Sedangkan alokasi DID tahun 2019 mencapai 10 T, pengelolaan sampah masuk dalam salah 1 kategori kinerja dari 9 kategori. Sedangkan Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS) dalam skema DAK non Fisik, sasaran dari bantuan ini adalah kota yang telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), tahun 2019 alokasinya mencapai 26,9 M dan tahun 2020 meningkat 106,2 M. Namun perkembangan PLTSa masih belum signifikan, anggaran yang dialokasikan belum terserap secara maksimal karena berbagai kendala seperti Pemda belum punya komitmen dengan pendanaan pengelolaan sampah, iuran sampah masih belum transparan dan akuntabel, dan keterlibatan masyarakat masih minim dalam pengelolaan sampah.

Problem pendanaan sampah selama ini dibebankan pada pemerintah, tanpa partisipasi masyarakat. Idealnya, baik masyarakat, swasta dan pemerintah sama-sama berkontribusi. Rendahnya kontribusi pendapatan dari sektor pengelolaan sampah terlihat dari rendahnya tarif retribusi pengelolaan sampah. Meski setiap daerah memiliki alokasi retribusi dan Daper yang besar, kedua pendanaan tersebut dirasa belum cukup untuk mendorong kinerja pengelolaan sampah diseluruh daerah -oleh sebab itu diharapkan adanya strategi lain agar dapat meningkatkan alokasi anggaran tata kelolah sampah salah satu strategi yang bisa digunakan yaitu:

- **Kolaborasi dengan pihak swasta salah satunya dengan memanfaatkan CSR (*Corporate Social Responsibility*).** Dana CSR merupakan alokasi anggaran diluar APBD yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kinerja tata kelolah sampah, sayangnya dana CSR terkadang bersifat tentatif sesuai dengan perundangan dan kondisi ekonomi perusahaan sehingga secara berkala dana CSR tidak bisa menjadi jaminan keberlangsungan pendanaan. Akan tetapi memasukan CSR sebagai sumber pendanaan tentu bisa menjadi tambahan yang baik.

- **Mendorong Dana Transfer Daerah berbasis ekologi atau kinerja sampah (UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup).** Salah satu alokasi pendanaan yang memungkinkan bisa mendanai sektor sampah adalah Dana Insentif Daerah (DID). Selama ini pemberian DID berdasarkan capaian indikator kinerja tertentu, agar bisa meningkatkan kinerja daerah dalam pengelolaan sampah maka perlu melakukan reformulasi transfer, salah satunya adalah berdasarkan kinerja tata kelola persampahan, hal ini tentu bisa memotivasi pemerintah daerah untuk bekerja lebih optimal dalam perbaikan tata kelola sampah.
- **Memaksimalkan hasil sampah itu sendiri,** bank sampah di beberapa daerah mampu menjadi sumber pendanaan sekaligus solusi pengurangan sampah berbasis komunitas. Sayangnya dukungan di level pemerintah daerah belum optimal sehingga hanya sedikit saja bank sampah yang sampai saat ini masih berjalan. Salah satu kendala tidak berjalannya bank sampah di beberapa daerah adalah minimnya modal dan akses terhadap jaringan ekonomi.
- **Membuat inovasi dan perbaikan tata kelola retribusi sampah.** Agar pengelolaan sampah bisa maksimal maka perlu mendorong inovasi dalam pemungutan retribusi sampah, salah satu caranya adalah dengan menempelkan pembayaran retribusi sampah pada tagihan listrik atau Air, bahkan pembayaran elektronik juga bisa mengurangi kebocoran retribusi sampah akibat lemahnya pengawasan dan praktik KKN.



Bagian III: Rekomendasi

1. **Mendorong adanya regulasi/kebijakan pengelolaan sampah di Kab/kota.** Karena berdasarkan data yang ada, dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 45% yang sudah memiliki Perda Persampahan dan Perda Retribusi Persampahan, hal ini menunjukkan bahwa belum semua pemerintah daerah berkomitmen dalam mengatasi masalah sampah.
2. **Meningkatkan inovasi dalam menarik Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan** agar alokasi dari retribusi tersebut bisa maksimal digunakan untuk kebutuhan sektoral.
3. **Melakukan efisiensi belanja sektor persampahan**, seperti contoh di Kota Medan dan Kab Sikka alokasi anggaran belanja langsungnya lebih banyak digunakan untuk alokasi belanja pegawai langsung, hal ini mengurangi porsi belanja untuk operasional sampah harian dan infrastruktur jangka panjang.
4. **Mendorong reformulasi dana transfer yang berbais pada kinerja lingkungan** bukan hanya pada kriteria umum. Dana transfer yang bisa di reformulasi adalah Dana Insentif Daerah/bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemerintah Daerah Lainnya. Hal ini agar mendorong daerah melakukan perbaikan lingkungan khususnya pada kinerja pengelolaan sampah.
5. **Pengelolaan bantuan CSR atau bantuan dari pihak swasta lainnya yang transparan dan akuntabel**, hal ini bertujuan agar bantuan CSR atau bantuan dari pihak swasta bisa maksimal karena bantuan tersebut merupakan sumber pendanaan potensial.